



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.559.706.290.296,45
2. Pendapatan Transfer	Rp	3.319.202.639.678,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	16.831.561.728,00
Jumlah Pendapatan	Rp	4.895.740.491.702,45

b. Belanja :

1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	1.358.025.925.643,00
b) Belanja Barang	Rp	1.581.877.051.000,84
c) Belanja Hibah	Rp	603.252.821.142,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	41.945.428.295,05
2. Belanja Modal		
a) Belanja Tanah	Rp	337.500.000,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	214.924.132.206,10
c) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp	185.458.173.135,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	205.792.216.197,00
e) Belanja Aset tetap Lainnya	Rp	10.770.101.537,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	56.859.757,00
4. Belanja Tranfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	600.326.909.596,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	22.566.548.100,00

Jumlah Belanja Rp 4.825.333.666.427,41

Surplus/(Defisit) Rp 70.406.825.275,04

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp	698.738.178.050,88
2. pengeluaran	Rp	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 698.738.178.050,88

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 769.145.003.325,92

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,  
ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 887

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ADIMAN, SH., M.SI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
Nip. 19740610 200003 1 007